



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.l.A.3

PUTUSAN Nomor 154/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Febriansyah bin Minak Rayo
Tempat lahir : Jabung
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Februari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal. : Dusun Danau Induk, Desa Jabung, Kabupaten,
Lampung Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II:

Nama lengkap : Andika bin Minak Mas Marjuki
Tempat lahir : Jabung
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 18 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal. : Dusun Danau Induk, Desa Jabung, Kabupaten
Lampung Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor
154/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 154/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan ia terdakwa I ANDIKA Bin MINAK MAS MARJUKI dan terdakwa II FEBRIANSYAH Bin MINAK RAYO NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDIKA Bin MINAK MAS MARJUKI dan terdakwa II FEBRIANSYAH Bin MINAK RAYO NUR dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (Dua) tahun dan 8 (Delapan) bulan dengan dikurangi para terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat nopol BE 4320 PR warna merah tahun 2014 Noka : MH1JFM213EK548368 Nosin : JFM2E1569114 An. ENDANG S;
 - Dikembalikan kepada saksi korban MUJIONO Bin KATIRAN;
 - 1 (Satu) Buah kunci letter T beserta 1 (Satu) buah mata kuncinya;
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit sp. Motor honda beat Street warna hitam Nopol B 4950 KJG;Dirampas untuk Negara;
 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa masing-masing yang disampaikan dihadapan persidangan yang pada pokoknya memohon agar

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FEBRIANSYAH Bin MINAK RAYO bersama terdakwa ANDIKA Bin MINAK MAS MARJUKI pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Ds. Pasir Gedong Ds. Beteng Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 11.00 wib di Dusun Pasir Gedong Desa Beteng Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur terdakwa Febriansyah bersama terdakwa Andika melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 4320 PR warna merah tahun 2014 Noka : MH1JFM213EK548368 Nosin : JFM2E-1569114 milik saksi MUJIONO terparkir disamping rumah saksi MUJIONO, melihat keadaan sedang sepi muncul niat terdakwa Febriansyah dan terdakwa Andika untuk mengambil sepeda motor milik saksi MUJIONO tersebut. Selanjutnya terdakwa Febriansyah turun dari sepeda motor sementara terdakwa Andika berperan menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi. Setelah itu terdakwa Febriansyah langsung menghampiri sepeda motor milik saksi MUJIONO tersebut dan mengeluarkan Kunci Letter T dan memasukkan mata kunci letter T. Lalu saat terdakwa Febriansyah hendak merusak kontak sepeda motor milik saksi MUJIONO tiba-tiba saksi MUJIONO memergoki terdakwa sambil berteriak MALING..MALING.. kemudian terdakwa Febriansyah dan terdakwa Andika langsung kabur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yang dibawa sebelumnya namun akhirnya terjatuh dan tertangkap oleh warga;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mujiono mengalami kerugian sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mujiono bin Katiran, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena telah terjadi tindak pidana Pencurian;

- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 11.00 wib di Dusun Pasir Gedong, Desa Benteng Sari, Kecamatan Jabung, Kab. Lampung Timur;

- Bahwa saksi kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor Polisi BE 4320 PR, atas nama Endang S;

- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor itu disamping rumah. Tiba-tiba dua orang yang tidak saksi kenal yang mana orang yang pertama duduk diatas sepeda motor itu sedangkan yang lainnya mendekati sepeda motor itu, berupaya membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter "T" namun tidak berhasil karena saat mereka membongkar rumah kunci tersebut, saksi meneriaki "Maling..Maling";

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa telah dipanggil saksi atas nama Albeni Oktaviardi bin Abdurahman, akan tetapi tidak hadir, sehingga Penuntut Umum mohon agar saksi tersebut dibacakan keterangannya yang mana keterangan tersebut telah diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa dugaan percobaan pencurian terhadap sepeda motor milik Sdr. Mujiono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang berada rumah Sdr. Mujiono. Saksi melihat pelaku berusaha merusak rumah kunci sepeda motor itu akan tetapi saat itu saksi bersama rekan-rekan berusaha mengejar pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa telah dipanggil saksi atas nama Nurkolis bin Warsimen, akan tetapi tidak hadir, sehingga Penuntut Umum mohon agar saksi tersebut dibacakan keterangannya yang mana keterangan tersebut telah diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wlb, di rumah adik sepupu saksi yaitu Sdr. Mujiono, yang beralamat di Dusun Pasir Gedong, Desa Benteng Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada awalnya dua orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam berhenti di depan jalan rumah Sdr. Mujiono. Kemudian salah satu diantara mereka mendekati sepeda motor itu dan berusaha membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T. Namun, para pelaku tidak berhasil membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut karena saksi bersama dengan orang yang berada di rumah tersebut mengejar pelaku, sehingga pelaku melarikan diri;
- Bahwa benar pelakunya adalah Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini karena ia dan Terdakwa II berusaha ingin mengambil sepeda motor milik saksi Mujiono;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 11.00 Wlb di Dusun Pasir Gedong, Desa Benteng Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang akan diambil oleh Para Terdakwa adalah satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor polisi BE 4320 PR;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di depan rumah korban. Terdakwa I melihat keadaan di sekitar rumah korban tersebut dalam keadaan sepi, sehingga muncul niat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor itu. Terdakwa I turun dari sepeda motor sementara Terdakwa II berada menunggu di sepeda motor tersebut sambil mengamati kondisi disekitar tempat kejadian. Terdakwa I mendekati sepeda motor itu dan mengeluarkan kunci letter T dari dalam saku celananya dan berniat untuk merusak rumah kunci sepeda motor itu guna mengambil sepeda motor itu. Tiba-tiba saksi Mujiono mendekati Terdakwa I sambil berteriak mengatakan, “Maling..Maling”. Mendengar suara itu, Terdakwa I dan Terdakwa II segera melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I akan mengambil mobil tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini karena ia bersama dengan Terdakwa I berusaha ingin mengambil sepeda motor milik saksi Mujiono;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 11.00 Wib di Dusun Pasir Gedong, Desa Benteng Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sepeda motor yang akan diambil oleh Para Terdakwa adalah satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor polisi BE 4320 PR;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melewati rumah saksi korban. Saat itu Terdakwa I melihat keadaan disekitar rumah tersebut sepi, sehingga muncul niat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor itu. Terdakwa I turun dari sepeda motor sementara Terdakwa II berada menunggu di sepeda motor tersebut sambil mengamati kondisi disekitar tempat kejadian. Terdakwa I mendekati sepeda motor itu dan mengeluarkan kunci letter T dari saku celananya dan mendekati sepeda motor itu dan berniat untuk merusak rumah kunci sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Tiba-tiba saksi Mujiono mendekati Terdakwa I sambil berteriak mengatakan, "Maling..Maling". Mendengar suara itu, Terdakwa I lari ke arah Terdakwa II. Setelah dan Terdakwa II segera melarikan diri menggunakan sepeda motor yang mereka tumpangi;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Nomor Polisi BE 4320 PR warna merah tahun 2014 atas nama Endang S;
- 1 (Satu) buah kunci letter T beserta satu buah mata kuncinya;
- 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam nomor polisi B 4950 KJG;
- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berencana mengambil sepeda motor milik saksi Mujiono;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 11.00 Wlb di Dusun Pasir Gedong, Desa Benteng Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sepeda motor yang akan diambil oleh Para Terdakwa adalah satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor polisi BE 4320 PR;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I dan Terdakwa II melewati rumah saksi korban. Saat melewati rumah itu, Terdakwa I melihat keadaan di sekitar rumah tersebut sepi, sehingga muncul niat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor itu. Terdakwa I turun dari sepeda motor sementara Terdakwa II berada menunggu di sepeda motor tersebut sambil mengamati kondisi di sekitar tempat kejadian. Terdakwa I mendekati sepeda motor itu dan mengeluarkan kunci letter T yang dibawanya dan ia berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan jalan merusak rumah kunci sepeda motor itu. Tiba-tiba saksi Mujiono mendekati Terdakwa I sambil berteriak mengatakan, "Maling..Maling". Mendengar suara itu, Terdakwa I segera berlari ke arah Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II segera melarikan diri menggunakan sepeda motor yang mereka tumpangi;
- Bahwa Para Terdakwa akan mengambil mobil tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mencoba Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum dalam hal ini pelaku yang melakukan tindak pidana. Pelaku dalam hal ini dalam melakukan tindak pidana dipandang terbukti jika tanpa ada alasan pembeda dan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan jawaban Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mengakui masing-masing mereka yaitu Terdakwa I bernama Febriansyah bin Minak Rayo dan Terdakwa II bernama Andika bin Minak Mas Marjuki. Selama persidangan Hakim menilai bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Mencoba Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP diatur bahwa percobaan melakukan tindak pidana dipandang selesai jika niat untuk itu nyata dari permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya tindak pidana itu dilakukan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila barang itu telah berpindah tempat dari tempat semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 11.00 WIB di Dusun Pasir Gedong, Desa Benteng Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa berupaya mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah, Nomor polisi BE 4320 PR. Kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa I melihat keadaan di sekitar rumah tersebut sepi, muncul niat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor itu. Terdakwa I turun dari sepeda motor itu dan mendekati sepeda motor milik korban. Sementara Terdakwa II menunggu di sepeda motor tersebut sambil mengamati kondisi disekitar tempat kejadian. Terdakwa I mendekati sepeda motor itu dan mengeluarkan kunci letter T dan berniat untuk merusak rumah kunci sepeda motor itu. Tiba-tiba saksi Mujiono mendekati Terdakwa I sambil berteriak mengatakan, "Maling..Maling". Mendengar suara itu, Terdakwa I dan Terdakwa II segera melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka disimpulkan bahwa pelaksanaan tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Para Terdakwa oleh karena pada saat para pelaku sedang berusaha mengambil sepeda mototr itu, perbuatan mereka telah diketahui oleh orang lain yang berada di dalam rumah tersebut. Niat mereka telah terlaksana dengan adanya permulaan pelaksanaan yaitu Terdakwa I mengeluarkan kunci letter T yang dibawanya dan berusaha membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II mengamati keadaan disekitar rumah tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peristiwa percobaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I merusak rumah kunci sepeda motor tersebut adalah memindahkan sepeda motor itu dari tempat semula. Akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa sepeda motor yang akan diambil oleh Para Terdakwa adalah milik saksi Mujiono dan bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memiliki secara melawan hukum secara sederhana ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya dalam hal ini adalah saksi Mujiono;

Meimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta izin dari pemiliknya yaitu dari saksi Mujiono, sehingga dari fakta tersebut, menurut Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa II bertugas mengamati keadaan disekitar. Sekalipun terdapat dua perbuatan yang berbeda yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa, namun Hakim memandang kedua perbuatan tersebut sebagai satu perbuatan yaitu perbuatan bersekutu, dengan demikian unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BE 4320 PR, yang telah disita dari saksi Mujiono, maka dikembalikan kepada saksi Mujiono;

Menimbang, bahwa telah disita barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kunci letter T beserta satu buah mata kuncinya;
- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam;

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dilakukan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun tidak bernilai ekonomis dan dikhawatirkan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa telah disita barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam nomor polisi B 4950 KJG;

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti itu bernilai ekonomis maka sudah tepat jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Para Terdakwa diharuskan membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Febriansyah bin Minak Rayo dan Terdakwa II Andika bin Minak Mas Marjuki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BE 4320 PR;

Dikembalikan kepada saksi Mujiono;

- 1 (Satu) buah kunci letter T beserta satu buah mata kuncinya;
- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa telah disita barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam nomor polisi B 4950 KJG;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa;

Hakim,

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.